

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 642 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON BERUPA BANGUNAN EKS RUMAH DINAS DOKTER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN PADA PENGGUNA BARANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON KARENA PEMINDAHTANGANAN
DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Eks Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Eks Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7004);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);


Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/12519/XI/DINKES/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penjualan Material Bongkaran dan Usulan Penghapusan Eks Rumah Dinas RSUD Arjawinangun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Eks Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Pengguna Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA


Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.2.4/Kep. 642 -BKAD/2024
Tanggal : 23 Desember 2024
Tentang : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Eks Rumah Dinas Dokter RSUD Arjawinangun pada Penggunaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA BANGUNAN EKS RUMAH DINAS DOKTER RSUD ARJAWINANGUN PADA PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON KARENA PEMINDAHTANGAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2024

N o m o r			Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan Rp.	Nilai Buku Rp.	SKPD	Keterangan
No.	Kode Barang/Id Barang	Reg.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.5.4.01.01.02.003/828082	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	72.753.200	25.463.620	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Arjawinangun
2	1.5.4.01.01.02.003/828086	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	67.321.400	23.562.490	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Arjawinangun
3	1.5.4.01.01.02.003/828083	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	81.608.680	28.563.025	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Arjawinangun
4	1.5.4.01.01.02.003/828085	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	86.826.500	30.389.275	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Arjawinangun
5	1.5.4.01.01.02.003/828084	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	138.840.100	48.594.035	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Arjawinangun
6	1.5.4.01.01.02.003/828081	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	63.535.600	22.237.460	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Arjawinangun
			JUMLAH		510.885.480	178.809.905		

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Desember 2024
Nomor : 000.2.4/ 1874 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Eks Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Eks Rumah Dinas Dokter RSUD Arjawinangun, dengan cara penjualan secara langsung terbuka yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan surat dari Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/12519/XI/DINKES/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penjualan Material Bongkaran dan Usulan Penghapusan Eks Rumah Dinas RSUD Arjawinangun.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Eks Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005